



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/ 62/ SK-PEND/ HER/ BPPT-JT/2013.

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
NON FORMAL DAN INFORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD),
SPS TAAM “ BURHANUL HUDA “ KECAMATAN CIBEUREUM.

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Lembaga Pendidikan BURHANUL HUDA Nomor : 008/PAUD/SPS/TAAM/BH/2013, tanggal 09 Juni 2013 perihal: Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan SPS TAAM.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Lembaga Pendidikan Burhanul Huda telah mengusahakan didirikannya SPS TAAM.
b. bahwa SPS TAAM BURHANUL HUDA yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya Nomor : 420/ 48 /SK – BPPT / 2010, tanggal 10 Juni 2010 ;
 2. Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya Nomor : 800/102/Kec./2013, tanggal 29 Agustus 2013 ;
 3. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.9/2270 /PNF-Binpres, tanggal 26 September 2013;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin kepada Ketua/ Pengurus Lembaga Pendidikan BURHANUL HUDA untuk mendirikan SPS TAAM dengan ;

Nama Sekolah : SPS TAAM " BURHANUL HUDA "
Alamat : Kp.Cihideung Kelurahan Ciakar Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya
Telp : -
Nama Lembaga Pendidikan : BURHANUL HUDA
Ketua Penyelenggara : Nena Herlina, S.IP.
Ketua Pengelola : Farid Saeful Hamdani.
Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2013/2014;

KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan

KETIGA : "SPS TAAM BURHANUL HUDA" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan Kecamatan Cibeureum;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan SPS TAAM sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali;

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 08 Oktober 2013

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA,


GUN GUN RAHLAGUNARA, S.IP.
NIP. 19631005 198703 1 005